

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI TENTANG
ATURAN BELOK KIRI IKUTI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**VIRA REZKIKA ANGGRIANI
NPM. 1921020607**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI TENTANG
ATURAN BELOK KIRI IKUTI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



VIRA REZKIKA ANGGRIANI

NPM. 1921020607

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal S.Sos., M.H

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in.,M.H.I

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan. Tata cara berlalu lintas secara umum telah diatur dalam Bab IX Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bagian keempat tersebut, telah diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib dan berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (pasal 105). Ketentuan yang diatur dalam pasal 105 secara umum bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berlalu lintas Dalam aturan lalu lintas yang lama pasal 59 ayat 3 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, bahwa pengemudi dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Rumusan pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Bandar Lampung? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka. Dan berupa sumber hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hal ini sejalan pula dengan hukum Islam karena implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini merupakan bentuk ketaatan masyarakat kepada Ulil Amri (pemimpin) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kata Kunci : *Fiqh siyasah* , Polresta Bandar Lampung , Lalu Lintas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vira Rezkika Anggriani

Npm : 1921020607

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut melalui *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan melalui karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 18 Juni 2023



Vira Rezkika Anggriani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Vira Rezkika Anggriani
NPM : 1921020607
Jurusan : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Syiasah* Terhadap Penegakan Hukum Tentang
Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian
Resor Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Iiky Faizal, S.Sos., MH
NIP. 197403072000121002


Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Ketua Jurusan


Frenki, M. Si
NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Vira Rezkika Anggriani NPM 1921020607 Program Studi *Siyasah Syar’iyah* (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan melalui sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal : Seninn, 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Dr. Liky Faizal S.Sos., M.H.

Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, M.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S An-Nisa : 59)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kesehatan, hidayah, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri teladan umat manusia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu A'lahi Wassalam.

Alhamdulillah rasa syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang selalu memberikan semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang :

1. Kedua orang tuaku yang aku muliakan, Ibu Devi Meliasari dan Bapak Rama Diansyah, SH. MH yang dengan tulus dan selalu memberikan upaya yang terbaik untuk merawatku, mendidikku, memberi kasih sayang dan cintanya kepadaku, serta selalu memberi nasihat dan motivasi tentang kehidupan serta do'a kalian sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Abang dan adikku yang tersayang Ravi Dian Tama dan Ega Dera Satria, terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk nenekku yang tersayang Hermala Sinha. HS, terimakasih atas segala upaya yang telah diberikan dan tulus mendidik dan memberikan semangat dan cinta kasih sayang. Serta selalu memberikan nasihat dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Serta keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan cinta kasih sayang, dan selalu mendukungku. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Vira Rezkika Anggriani, dilahirkan di Dusun Gunung Sugih, Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung pada tanggal 08 Oktober 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rama Diansyah, SH. MH dan Ibu Devi Meliasari. Alamat tempat tinggal di Dusun Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Berikut riwayat pendidikan peneliti :

1. TK Mathla'ul Anwar, lulus pada tahun 2007
2. MIN 1 Pesawaran, lulus pada tahun 2015
3. MTsN 1 Pesawaran, lulus pada tahun 2016
4. SMAN 1 Kedondong, lulus pada tahun 2019

Setelah lulus dari Sokalah Menengah Atas Negeri tepatnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program S1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan Siyasah *Syar'iyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal S.Sos., MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Tim penguji sidang Munaqosyah yang telah memberi masukan dan saran terkait dalam penulisan skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal yang bermanfaat, serta seluruh civitas academica Fakultas Syariah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kepada Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Untuk Ganang Setya Wahyudi, saya berterimakasih atas kesabarannya dalam membantu dan memberi motivasi saya selama dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Untuk para sahabat saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini Brilliant Squad : Tasya Meylinda, Hamonangan Marcellino, Zaky Farhan, Fikri

Arya, Alfa Faddilah, Perdana Bima, Rafli Dwi, Muhamad Agi, Dede Kurniawan. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberi canda tawa selama menempuh jenjang perkuliahan.

11. Untuk teman-teman saya Kosan Everyday : Amelia Tikare, Shella Daiana, Shelli Diani, Cahya Utia, Ayu Zulyanti. Untuk teman-teman saya sejak SMA hingga saat ini Best Buddy : Fina Ranisa, Lana Dea, Anita Trimilza. Dan Teman-teman kelas K Hukum Tatanegara dan teman-teman angkatan 2019 Terimakasih untuk cinta dan kasih kalian selalu menemani perjalanan saya selama ini agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan material dalam penyelesaian skripsi.

13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being me all time.*

Peneliti berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadi pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	21
2. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	27
B. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	29
C. <i>Wilayatul Hisbah</i>	31
1. Pengertian <i>Wilayatul Hisbah</i>	31
2. Sejarah <i>Wilayatul Hisbah</i>	33
3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan <i>Wilayatul Hisbah</i>	35
D. Tinjauan Pasal 112 Ayat (3) UU. No. 2009	42
1. Pengertian APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).....	42
2. Belok Kiri Dalam UU. NO. 22 Tahun 2009	43
3. Pengemudi Kendaraan Bermotor.....	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Objek Penelitian	45
1. Kota Bandar Lampung.....	45
2. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	46
a. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	46
b. Sejarah Singkat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	48
c. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepolisian Resor Kota	

Bandar Lampung	49
d. Struktur Organisasi	50
e. Tugas Kepala Bidang Polrestabes Bandar Lampung	51
B. Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53
C. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	85


BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90
B. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Rekomendasi	105

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Panduan Wawancara

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Blanko Konsultasi

Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi 25%

Lampiran 6 Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas *Syariah*



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.²
3. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan- keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³

¹ Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 97.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 15.

4. Perkara menurut KBBI adalah masalah; persoalan, yang memerlukan penyelesaian.⁴
5. Pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵
6. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam pengungkapan secara lebih tajam dan kritis terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

B. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktifitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat yang akan memberi dampak positif dan negatif.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.

⁴Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 75.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁷ Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan (SIM) Surat Izin Mengemudi).⁸

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah Pendidikan masyarakat lintas (*education*), rekayasa lintas (*engineering*), penegakan hukum (*law enforcement*), registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (*registration and identification*), dan sebagai pusat K31 (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat

⁷Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, ed. oleh UNS Press (Semarang, 2007), 3.

⁸Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 58.

terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas secara umum telah diatur dalam Bab IX Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bagian keempat tersebut, telah diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib dan berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (pasal 105). Ketentuan yang diatur dalam pasal 105 secara umum bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.⁹

Berkaitan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, banyak kondisi dimana pengguna jalan tidak mampu menjaga keduanya ketika menggunakan jalan. Bahkan, pengaturan lalu lintas pun kadang tidak mencerminkan untuk menjaga dua kondisi tersebut secara bersamaan. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.¹⁰

Beberapa contohnya adalah (1) pengendara kendaraan bermotor yang berhenti dipersimpangan pada saat fase lampu merah; (2) pengendara kendaraan bermotor yang akan masuk ke jalur utama; dan (3) ketentuan belok kiri jalan terus.

Namun demikian, masih banyak yang melanggar adanya aturan tersebut, misalnya mengenai aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas atau belok kiri

⁹Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 20.

langsung. Banyak kita jumpai rambu-rambu, “belok kiri boleh jalan terus”, atau “belok kiri ikuti isyarat lampu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)”. Tujuan utama pemasangan rambu-rambu ini adalah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di persimpangan. Dengan adanya rambu- rambu ini, pengemudi yang akan berbelok kiri boleh langsung berbelok kiri tanpa harus menunggu lampu merah menyala hijau.

Memang tidak semua persimpangan diberikan rambu-rambu belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas. Hal ini menyebabkan pengendara menjadi bingung, apakah akan langsung berbelok atau menunggu lampu hijau. Untuk itulah, sebaiknya pengaturan setiap simpang diseragamkan dengan menggunakan lampu. Selain itu, perlu di sosialisasikan aturan ketika berbelok kiri yaitu “boleh langsung belok kiri jika kendaraan dari arah kanan tidak ada yang melaju”. Dengan demikian, maka “belok kiri jalan terus “tersebut berlaku dengan syarat “tidak ada kendaraan yang melaju dari arah kanan atau depan’.

Memang demikian adanya, banyak pengemudi yang langsung berbelok kiri ketika melihat ada rambu-rambu tersebut. Mereka rela berebut hak jalan dengan kendaraan yang melaju dari arah kanan atau depan agar bisa tetap langsung berbelok kiri dan terus melaju. Walaupun terkadang berbeda antara mobil dengan motor. Mobil kadang ada yang berhenti terlebih dahulu dan ada juga yang langsung berbelok kiri, sedangkan motor semuanya langsung berbelok kiri.

Dalam aturan lalu lintas yang lama pasal 59 ayat 3 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, bahwa pengemudi dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri. Dalam konteks ini menimbulkan permasalahan yang diantaranya kesulitan bagi pejalan kaki yang akan menyebrang di persimpangan tersebut atau seringkali kendaraan yang belok kiri langsung mengabaikan kendaraan lain dari arah yang mendapatkan lampu hijau.

Namun dalam hal keselamatan jalan, hal ini perlu ditinjau kembali. Bila mana terjadi kecelakaan antara kendaraan yang berbelok kiri dengan kendaraan yang melaju dari arah kanan karena fase lampu hijau, maka yang harus bertanggung jawab adalah kendaraan yang berbelok kiri. Ini tentunya tanpa syarat, karena kendaraan yang dari arah kanan memang seharusnya diutamakan hak jalannya.

Ketika tidak ada rambu-rambu “belok kiri jalan terus”, maka aturan yang berlaku adalah kendaraan (baik mobil maupun motor) boleh berbelok kiri ketika tidak ada kendaraan yang melaju dari arah kanan.

Hal ini sama dengan ketika dipasang rambu-rambu stop atau beri kesempatan. Oleh karena itu aturan lalu lintas yang lama tidak di gunakan lagi dan di ganti dengan yang baru yaitu UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal ini sudah diatur di dalam pasal 112 ayat (3) yang dimana “pada persimpangan jalan yang dilengkapi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas),

pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas). Namun masih banyak yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut sehingga banyak yang mengabaikan dan melanggar aturan tersebut.

Padahal dalam sanksinya yang dimana diatur didalam pasal 106 ayat (4) huruf c juncto pasal 287 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dan juga tidaklah efektif meskipun sudah ada aturan tersebut tetapi kebiasaan masyarakat masih tidak mentaatinya. Selain itu ketika banyak sekali pengemudi sepeda motor yang melanggar, tidak ada penegak hukum (polisi lalu lintas) yang melakukan pengawasan atau yang berjaga pada setiap persimpangan yang dimana rasio penegak hukum disini sangat kurang dibanding jumlah pengemudi sepeda motor yang sangat banyak.

Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan ijtihad mereka merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang negara ini Melalui ilmu *Al-siyasah Al-Islamiyyah* atau *Fiqh siyasah* (Ilmu Politik Islam). Ilmu al-siyasah ini didefinisikan sebagai “ ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan negara Islam Melalui hal sistem dan Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-

dasar Islam meskipun Melalui pengaturan ini tidak ada dalil tertentu (dari Al-Quran maupun Hadist)”. Ilmu ini berkembang dengan dinamis karena ia bisa berinteraksi dengan gagasan dan sistem Politik dari luar serta budaya lokal, termasuk dengan sistem Politik modern.

Ayat Ini Menerangkan Bahwa Allah Telah Menjadikan Di Antara Bani Israil Yang Mengikuti Petunjuk-Petunjuk-Nya Menjadi Pemuka Masyarakat

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.”(Q.S. as-Sajdah [32] :24).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam hal aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas yang banyak di langgar oleh pengendara kendaraan bermotor.

Adapun sub fokus penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada pasal 112 ayat (3) tentang aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas yang banyak dilanggar oleh

pengendara kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Bandar Lampung?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Skripsi Maharani Nur Safitri (2017)

Berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas” (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah) yang ditulis oleh Maharani Nur Safitri 2017 Program

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penelitian ini sama-sama bertemakan pelanggaran lalu lintas lalu lintas, Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam aturan lalu lintas serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh Siyash* terkait dengan penegakan hukum perkara pelanggaran pasal 112 ayat (3) tentang aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas.¹¹

2. Skripsi Rahma Ori Ophelia (2016)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Handayani yang dilakukan pada tahun 2017 yang di beri judul “Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor” penelitian ini sama-sama bertemakan pelanggaran lalu lintas, Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam aturan lalu lintas serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh Siyash* terkait dengan penegakan hukum perkara pelanggaran pasal 112 ayat (3) tentang aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas.¹²

¹¹Maharani Nur Safitri, “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 70.

¹² Rahma Ori Ophelia, “Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2016), 94.

3. Skripsi Annisa Chandra N.A (2019)

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh annisa Chandra yang di lakukan pada tahun 2019 yang di beri judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang” Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam aturan lalu lintas serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh Siyasah* terkait dengan penegakan hukum perkara pelanggaran pasal 112 ayat (3) tentang aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas.¹³ Skripsi Adji Bagas Putra Koneri (2018)

4. Skripsi penelitian Adji Bagas Putra Koneri “Penegakan hukum pidana pelanggaran pasal 106 jo pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang”.

Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum pada pasal 283 UULAJ tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih terhadap paradigma akan patuh kepada hukum itu jika hukum dianggap sebagai petugas. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan

¹³Annisa Chandra N.A, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 79.

penegakan hukum dalam aturan lalu lintas serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh Siyasah* terkait dengan penegakan hukum tentang aturan belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas.¹⁴

5. Jurnal Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, dan Lathifah Hanim (2022)

Jurnal dengan judul Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah) dalam penelitian ini membahas Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di wilayah Jawa Tengah dan Hambatan dan Solusi dari Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah dimana dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan.

Penelitian terdahulu mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal dan non doctrinal. Penelitian ini juga mendasarkan pada konsep legal positivism yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta

¹⁴Adji Bagus Koneri, "Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 83.

diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang. Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini bersasarkan *Fiqh Siyasa* dan uu no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.¹⁵

6. Jurnal Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraeni dan Agus Alimuddin

Jurnal dengan judul Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 dalam penelitian ini membahas Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan peraturan kebijakan/diskresi. Sebab undang-undang yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dalam aspek hukum positif memiliki dasar hukum yang legitimate berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) juncto pasal 22 sampai 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara materil, penindakan yang dilakukan oleh kepolisian dapat menimbulkan claster penyebaran Covid-19 apabila tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila membiarkan terjadinya pelanggaran justru berpotensi membahayakan keselamatan anak tersebut dan orang lain. Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa Covid-19 menurut hukum Islam berstatus dharuriyat jika mengancam keselamatan jiwa.

¹⁵ Dan Lathifah Hanim Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)," *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (Januari 2022): 75, <https://jurnal.saburai.ac.id/inde.php/jaeap/article/download/1513/1135>.

Penelitian terdahulu berdasarkan Problematika Penindakan dari Aspek Hukum Positif, Aspek Hukum Islam dan Budaya Hukum, Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini berdasarkan *Fiqh Siyasa* dan penegakan hokum UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.¹⁶

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian, Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁶Zuhraeni dan Agus Alimuddin Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal As Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 80, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

¹⁷Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian.

- b. Sifat penelitian, dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁸ Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Wakil Kepala Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, Bintara Operasional Satlantas Polres Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian,¹⁹ Al-Qur'an, Hadist, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku, majalah, peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹⁸Juliasyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

¹⁹Kartini, *Pengertian Metode Research* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 27.

Jalan, maupun berota-berita sajian media cetak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.²⁰ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang. Terdiri dari 2 orang staff Satlantas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 1 orang dari Dinas Perhubungan, dan 21 orang pengendara kendaraan bermotor.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang

²⁰Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 359.

diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Polres Kota Bandar Lampung
- 2) Anggota MIN OPS Satlantas Polres Kota Bandar Lampung
- 3) Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Pehubungan
- 4) 21 orang Pengendara Pelanggar Lalu Lintas

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, yakni mengamati pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu- rambu belok kiri jalan terus atau ikuti isyarat lampu lalu lintas.²¹

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu Teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.²² Peneliti melakukan wawancara dengan SATLANTAS Polres Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²³

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompoknya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.²⁴

Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi

²² Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 17.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metode penelitian

2. BAB II Landasan Teori

Memuat tentang kerangka teori yang relevan yang terkait dengan tema skripsi

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisis data yang digunakan

4. BAB IV Analisis Penelitian

Berisi : (1) Bagaimana Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? (2) Bagaimana *Tinjauan Fiqh Siyash* dalam Implementasi Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu lintas Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

5. BAB V Kesimpulan

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh*

Secara etimologi, *Fiqh* berasal dari kata *faqih* *yafqahu Fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, *Fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.²⁵

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.²⁶ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa *Fiqh* merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara" (ilmu yang menerangkan segala hukum syara") yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.

Secara istilah, *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syar"i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.²⁷ Ruang lingkup *Fiqh* meliputi :

- a. *Fiqh* ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti : tata cara , shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.

²⁵ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013),5.

²⁶ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 12.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 44.

b. *Fiqh* mu'amalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²⁸

2. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan tarkib *idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *Fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *Fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *Fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafsili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa

²⁸Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih," *Jurnal Al-Makrifat*, Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019): 38, <https://core.ac.uk/download/pdf/234800675.pdf>.

mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²⁹

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa yasusu. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah *khushumat*, wilayah *hisbah*, dan wilayah *mudzalim*.² Wilayah *khusmat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah *hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas.³⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

²⁹Dan Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (September 2021): 67, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>.

³⁰Hendriyadi, Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778>.

yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³¹ Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *Fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Fiqh Siyasah dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*.

Siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- 1) Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

³¹Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 Nomor 1 (April 2018): 100, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

- 2) Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- 3) Imam Ibn'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- 4) Ahmad Fathi, *Fiqh Siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.
- 5) Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa *Fiqh Siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan / kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- 6) Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan

tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.³²

- 7) Abdur Rahman Taj, *siyasaḥ syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafsili yang juz'iy dalam AlQur'an dan Sunnah.³³ Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasaḥ* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. yang wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.³⁴

³² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasaḥ Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshor, 1977), 4-5.

³³ Abdurrahman Taj, *al-Siyasaḥ al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1990), 7.

³⁴ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasaḥ* (Makassar: Pusaka Almaila, 2015), 8.

3. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Sumber perumusan *Fiqh* ialah apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan *Fiqh*. Yang menjadi sumber *Fiqh* itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu:

- a. Al-Qur'an al-Karim
- b. Sunnah Nabi
- c. Ijma Ulama
- d. Qiyas³⁵

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *Fiqh siyasah* nya yaitual-Aḥkam al-Sultaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut.³⁶

- a. *Siyasah* Dusturiyyah
- b. *Siyasah* Maliyyah
- c. *Siyasah* Qada`iyyah
- d. *Siyasah* Harbiyyah
- e. *Siyasah* Idāriyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al- *Siyasah* al-Syar`iyyah, ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. *Siyasah* Qada`iyyah
- b. *Siyasah* Idariyyah

³⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 211.

³⁶ Al-Mawardi, *Aḥkam Sulṭhaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 48.

³⁷ Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah fī Ishlah al-Ra`iy wa al-Ra`yati* (Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992), 69.

- c. *Siyasah* Maliyyah
- d. *Siyasah* Dauliyyah
- e. *Siyasah* Kharijiyyah.

Dari sekian uraian tentang, objek kajian *Fiqh Siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perUndang-Undangan (*Siyasah* Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyr'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qada`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Siyasah* Dauliyyah *Siyasah* Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah* Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah* Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁸

³⁸ Mabruur Syah dan David Aprizon Putra Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2M IAIN Curp, 2019), 15.

B. Siyasah Tanfiziyyah

1. Pengertian Siyasah Tanfiziyyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi* sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfiziyyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan Politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfiziyyah

Fiqh Siyasah Tanfiziyyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal 'aqdi*

Persoalan *Siyasah Tanfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqasidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hal wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfiziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wazarah*, *wali al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qada'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

d. Bidang *Siyasah idariyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

C. *Wilayatul Hisbah*

1. Pengertian *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata wilayah merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata wilayah ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi wilayah berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi wilayah berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan tertentu.³⁹

Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (fi'il) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.⁴⁰

Defenisi *hisbah* dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Mawardi dengan menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan

³⁹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 1.

⁴⁰ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 2.

melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Selanjutnya *Al-Syayzari* mendefenisikan dengan “menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia” Imam Al- Ghazali memberikan defenisi, “hisbah adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Kemudian Ibnu Khaldun mendefenisikan hisbah dengan ”tugas agama dalam rangka menegakkan amar ma’ruh nahi mungkar”.⁴¹ Abdul Qadim Zallum memberikan pengertian hisbah yaitu sebuah lembaga yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.⁴²

Bedasarkan pengertian di atas, “*wilayat al-hisbah*” merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah SWT.

Penulis Barat menyatakan bahwa konsep *hisbah* (pengawasan) tidak murni berasal dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradapan Yunani, Byzantiun, Persia dan peradapan Yahudi.⁴³

Nicole Ziadeh misalnya mendefenisikan *hisbah* sebagai sebuah kantor/lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan modal secara

⁴¹ Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, 32-33.

⁴² Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 3.

⁴³ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume X, No 2, 2011 diakses pada 18/08/2023.

umum. Dan menurutnya, konsep ini merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan Yahudi. Namun hal ini dibantah oleh al-Faruqi yang menyatakan bahwa *hisbah* merupakan lembaga khas Islam yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia.⁴⁴

2. Sejarah *Wilayatul Hisbah*

Institusi *Wilayatul Hisbah* sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan *Muhtasib* (pejabat melaksanakan *Hisbah*) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, Rasulullah memerahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami". Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari'at oleh masyarakat Madinah, setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.⁴⁵

Di dalam catatan sejarah *Wilayatul Hisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam, tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Awal mula pelebagaan *Wilayatul Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab.

Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah

⁴⁴ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 4.

⁴⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROU, 2016), 45.

departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya *Wilayatul Hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas Syariah disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-motacen*. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, istitusi keislaman *Wilayatul Hisbah* yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.⁴⁶

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang populer dimasa- masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah *Wilayatul Hisbah* dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab fikih misal kitab *as-Siyasatusy Syar'iyah*, *al- Ahkamus Sulthaniyyah* dan *an-Nuzhumul Islamiyah*.

Dalam kitab *as-Suyasatusy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakkan hukum, yaitu:

- a. *Wilayat-ul Qadha*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).

⁴⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum*, 46.

- b. *Wilayat-ul Hisbah Mazhalim*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
 - c. *Wilayat-ul Hisbah*, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.⁴⁷
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh *Qanun* Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang *Aqidah*, *Ibadah* dan *Syi'ar* Islam yang berwenang melakukan pengawasan qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.⁴⁸

Pada awal pembentukan lembaga/badan *Wilayatul Hisbah*, lembaga/badan ini berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam. Menurut Hasbalah Muhammad, *Wilayatul Hisbah* melakukan koordinasi dengan Dinas Syari'at Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui Kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh Kepala Dinas kepada kepala kesatuan *Wilayatul Hisbah*, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran

⁴⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 350-351.

⁴⁸ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 29.

Syari'at Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakkan Syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal.⁴⁹

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum material yakni Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilayatul Hisbah* selaku badan yang membantu tugas Gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan Syari'at Islam.⁵⁰

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar Syari'at Islam.

Dengan berjalannya waktu dan kebijakan pemerintah yang terus memberikan keluwesan terhadap *Wilayatul Hisbah*, maka lembaga ini terus mengungkapkan kasus-kasus pelanggar yang terjadi dan senantiasa memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran. Badan ini semakin berwibawa dalam pandangan

⁴⁹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 30.

⁵⁰ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 31.

masyarakat, terlebih lagi berada di bawah Dinas yang dibentuk secara khusus guna mengatasi permasalahan Syari'at Islam serta menitik beratkan pada substansi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kepada Aceh diberikan keistimewaan dibidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah.⁵¹

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.⁵²

a. Tugas

Mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan:

1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraterundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;

⁵¹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 31.

⁵² Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, 29.

- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, mustahib perlu memberitahukan halitu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga;
 - d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.⁵³
- 2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang- undangan dibidang Syari'at Islam;
 - b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- 3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam;
 - b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong;
 - c) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.⁵⁴

Mengenai tata cara pembinaan, ditemukan uraian dalam pasal 12 sebagai

⁵³ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 361.

⁵⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 362.

Berikut. Tata cara pembinaan dapat dilakukan dengan dua hal:

1) Secara langsung:

- a) Dilakukan pembinaan oleh kelompok *Wilayatul Hisbah* terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentuan dan ketertiban masyarakat;
- b) dan atau langsung melibatkan perusahaan/lembaga/instansi dan pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama;
- c) dan atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.

2) Secara tidak langsung:

- a) Dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum;
- b) Mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami;
- c) Pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.⁵⁵

b. Fungsi

Fungsi *Wilayatul Hisbah* adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam.

Antaranya seperti:

- 1) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- 2) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat

⁵⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 363.

- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan.⁵⁶

c. Kewenangan

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, *Wilayatul Hisbah* diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b) Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

2) Muhtasib berwenang:

- a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
- b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran;
- c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran;
- d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

3) Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.

⁵⁶ Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 296.

- 4) Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- 5) Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.⁵⁷

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam;
- 2) Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- 4) Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syari'at Islam.

Setelah ini, dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang Pelaksanaan hukuman cambuk, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2005, kepada *Wilayatul Hisbah* diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.⁵⁸

⁵⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 364-365.

⁵⁸ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 366.

D. Tinjauan Pasal 112 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009

Dalam Pasal 112 (3) UU. No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

1. Pengertian APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)

Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah.

Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara

universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.⁵⁹

2. Belok Kiri dalam UU. No. 22 Tahun 2009

Di Indonesia sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pengguna kendaraan kini harus mengikuti lampu lalu lintas bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan *Traffic light*. Jika sebelumnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 memperkenankan belok kiri boleh langsung, maka berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 112 Ayat 3 berbunyi, Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan , pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau APILL. Belok kiri langsung sedapat mungkin digunakan bila ruang jalan yang tersedia mencukupi untuk kendaraan belok kiri melewati antrian lalu lintas lurus dari mulut persimpangan yang sama dan dengan aman bersatu dengan lalu lintas lurus dari fase lainnya yang masuk ke lengan simpang yang sama.

Belok kiri langsung yakni indeks untuk lalu lintas belok kiri yang diizinkan lewat pada saat sinyal merah.


3. Pengemudi Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Pengemudi adalah orang yang

⁵⁹Pringgodigdo, "Lampu Lalu Lintas," wikipedia.org, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas.

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).⁶⁰ Sedangkan bahwa Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁶¹

Apabila melihat kedua pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwan yang dimaksud dengan pengendara / pengemudi sepeda motor adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah di jalan yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).



⁶⁰Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶¹Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 350-351.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 361.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 362.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 363.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*, 66.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi*. 364-365.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, 29.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 1.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 2.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 29.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 3.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 30.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 31.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 4.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 6.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, 6.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*. 31.
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume X, No 2, 2011 diakses pada 18/08/2023.
- Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, 32-33.
- Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 296.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROU, 2016), 45.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum*, 46.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah." *Journal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- "Bapak Iskandar (Kabid Lalu Lintas), 'Tujuan Pemasangan Aturan Belok Kiri,' Wawancara Dengan Penulis, 8 Maret 2023," n.d.
- Basri, Hasan. *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan*. Jakarta: Warta Penelitian, 1993.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, dan Lathifah Hanim. "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2022): 75.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhriani dan Agus Alimuddin. "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal As Siyasi* 2, no. 1 (2022): 80.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- "Ipda Agung Wibowo (Kanit Kamsel), 'Dokumen Sejarah Tugas dan Wewenang Polrestabes Kota Bandar Lampung,' Wawancara Dengan Penulis, 14 Januari 2023," n.d.
- "Ipda Agung Wibowo (Kanit Kamsel), 'Dokumen Sejarah Visi dan Misi Polrestabes Kota Bandar Lampung,' Wawancara Dengan Penulis, 14 Januari 2023," n.d.
- "Ipda Agung Wibowo (Kanit Kamsel), 'Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas,' Wawancara Dengan Penulis, 14 Januari 2023," n.d.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 100.
- Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Kartini. *Pengertian Metode Research*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi. *Fungsi Teknis Lalu*

- Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshor, 1977.
- . *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koneri, Adji Bagus. “Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.” Universitas Sriwijaya, 2018.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2007.
- Lampung, Polresta Bandar. “Data Pelanggaran Tilang 2021.” Lampung, 2021.
- . “Data Pemasangan Dturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung.” Lampung, 2022.
- Lampung, POLRESTA Bandar. “Data Satlantas Polretabes Kota Bandar Lampung.” Lampung, 2023.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Mahmudal, Arif Budiarto dan. *Rekayasa Lalu Lintas*. Diedit oleh UNS Press. Semarang, 2007.
- Marka. *Keselamatan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 38.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad, Farouk. *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mulyadi, Mahmud. *Politik Hukum Pidana*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- N.A, Annisa Chandra. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Nawawi, Arief Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Noor, Juliasyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Ophelia, Rahma Ori. “Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor.” Universitas Sebelas Maret, 2016.

- “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.
- “PDB, TMP, AL, dan RDS (Pelanggar Lalu Lintas), ‘Tanggapan Pendapat Pengemudi Kendaraan Bermotor Mengenai Ketertiban Berlalu Lintas dengan Adanya Rambu Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 Maret 2023,” n.d.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Polri. *Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kota*. Jakarta: Dirlantas Babinkum Polri, 2016.
- Pringgodigdo. “Lampu Lalu Lintas.” wikipedia.org, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. . . *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- . *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.
- “RD, EDS, RDT, daan GSW (Pelanggar Lalu Lintas), ‘Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 Maret 2023,” n.d.
- “RI, YS, DSU, AI, dan IG (Pelanggar Lalu Lintas), ‘Implementasi Kebijakan,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 Maret 2023,” n.d.
- RI, BPK. “Kota Bandar Lampung.” bpk.go.id, 2021.
- Ristek, Pusat Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Safitri, Maharani Nur. “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1983.
- . *Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- . *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Syahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syarial Dedi, Maburur Syah dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2M IAIN Curp, 2019.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1990.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*. Bandung: CV. Diponegoro, 1996.